



PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS

PHARMACEUTICAL LABORATORIES

Jl. Pulogadung Raya No. 29, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur 13920 - Indonesia
Phone : (62-21) 460-0086 (hunting). Fax : (62-21) 460-8865, P.O. Box : 1435 JKT 13014
E-mail : secretary@ikapharmindo.com website : www.ikapharmindo.com

PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS, TBK

2023

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA NOMINASI DAN REMUNERASI
PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS, TBK**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris sehubungan dengan nominasi dan remunerasi maka diperlukan Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.
 - b. bahwa karenanya telah dibentuk suatu Komite Nominasi dan Remunerasi PT Ikapfarmindo Putramas, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/DK/IKA/VI/23 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Ikapfarmindo Putramas, Tbk.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perseroan Publik, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun pedoman yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - d. bahwa karenanya dipandang perlu untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
 - e. Berdasarkan Pasal 16 ayat 13 dari anggaran dasar Perseroan, dinyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
 - f. Semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 16 ayat 13 dari anggaran dasar Perseroan telah dilaksanakan dan dipenuhi, sehingga keputusan ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu Rapat Dewan Komisaris.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perseroan Publik;
4. Pedoman Umum *Good Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* Tahun 2006; dan
5. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu).

I. DEFINISI

1. "**Perseroan**" adalah PT Ikapharmindo Putramas, Tbk, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Timur dan memiliki alamat terdaftar di Jl. Pulogadung No. 29, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Indonesia;
2. "**Anggaran Dasar**" adalah anggaran dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya;
3. "**Tata kelola Perseroan yang baik dan *Good Corporate Governance***" atau "**GCG**" adalah proses dan mekanisme yang digunakan oleh Perseroan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas Perseroan guna mewujudkan dan meningkatkan nilai Perseroan (*corporate value*) dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan etika;
4. "**Dewan Komisaris**" adalah keseluruhan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas;
5. "**Anggota Dewan Komisaris**" adalah anggota dari Dewan Anggota Dewan komisaris yang merujuk pada individu;
6. "**Otoritas Jasa Keuangan**" atau "**OJK**" adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK yang berfungsi untuk melakukan sistem pengaturan

dan pengawasan yang terintegrasi untuk semua kegiatan di sektor keuangan.

7. "**RUPS**" adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh Perseroan.
8. "**Nominasi**" adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatannya sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
9. "**Remunerasi**" adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
10. "**Remunerasi yang bersifat tetap**" adalah Remunerasi yang tidak terkait dengan kinerja dan risiko, antara lain (i) gaji pokok, (ii) fasilitas, (iii) tunjangan, (iv) perumahan, (v) tunjangan kesehatan, (vi) tunjangan pendidikan, (vii) tunjangan hari raya, dan (viii) pensiun.
11. "**Remunerasi yang bersifat variabel**" adalah Remunerasi yang terkait dengan kinerja dan risiko, antara lain bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan hal itu.

II. VISI DAN MISI

1. Visi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah menjadi organ pendukung Dewan Komisaris yang professional, independen dan efektif.
2. Misi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah menyediakan jasa dan nilai tambah bagi Dewan Komisaris dalam menilai pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan dalam kebijakan pemberian Remunerasi kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

III. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ini disusun sebagai pedoman agar Komite Nominasi dan Remunerasi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

A. Terkait fungsi Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi Jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat minimal sebagaimana ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
6. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit atau Komite lainnya kepada Dewan Komisaris.

B. Terkait fungsi Remunerasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi.

5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. Besaran Remunerasi;
6. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

V. WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

1. Memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Wajib bekerja sama dengan Direktorat yang membidangi Sumber Daya Manusia dan unit-unit lainnya yang dipandang perlu;
3. Menjalankan tugas dengan cermat dan baik;
4. Menyusun rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
5. Menyusun laporan kegiatan selama setahun yang disampaikan kepada Dewan Komisaris;
6. Melakukan koordinasi dengan Komite lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas antar komite-komite di bawah Dewan Komisaris;
7. Terkait Remunerasi yang bersifat tetap, menyusun kebijakan yang paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Terkait Remunerasi yang bersifat variabel, selain memperhatikan angka 7 di atas, kebijakan yang disusun juga harus mendorong dilakukannya *Prudent Risk Taking*.
9. Melakukan wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

VI. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

1. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang berupa

Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang lainnya, yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak yang berasal dari luar Perseroan atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

2. Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Perseroan wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan, wajib memenuhi syarat:
 - a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
6. Masa kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa kerja Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
7. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
8. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi jika salah seorang dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak dapat melaksanakan fungsinya.
9. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak dapat melaksanakan fungsinya apabila anggota Nominasi dan Remunerasi:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

10. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya.

VII. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite Nominasi dan Remunerasi akan:

A. Terkait fungsi Nominasi:

1. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
6. Menelaah dan mengusulkan calon pihak Independen yang memenuhi syarat sebagai anggota Komite Audit atau Komite lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kepada Dewan Komisaris.

B. Terkait fungsi Remunerasi:

1. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Struktur Remunerasi dapat berupa:
 - a. Gaji;
 - b. Honorarium;
 - c. Insentif; dan/atau
 - d. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
5. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:

- a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha sejenis Perseroan dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
 - b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. Keseimbangan tunjangan antara tunjangan yang bersifat tetap dan Remunerasi yang bersifat variabel.
6. Menentukan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian Remunerasi yang bersifat variabel sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan.
 7. Mengatur Remunerasi yang bersifat variabel, yang diberikan dalam bentuk saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan sebesar presentase tertentu dari Remunerasi yang bersifat variabel.
 8. Dalam menetapkan kebijakan Remunerasi yang bersifat variabel, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib berkoordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko.
 9. Melakukan evaluasi struktur, kebijakan dan besaran remunerasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

VIII. RAPAT ANGGOTA

1. Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan Perseroan, paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan dalam hal dihadiri paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Pemanggilan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan kepada setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kalender dan untuk hal-hal mendesak, sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kalender sebelum rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
4. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, pengembalian keputusan dilakukan dengan mekanisme suara terbanyak.
5. Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat

(*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

6. Komite Nominasi dan Remunerasi juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan ketentuan seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah diberitahukan secara tertulis dan seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan persetujuan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

IX. KODE ETIK

1. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki tingkat integritas, akhlak dan moral yang tinggi dalam pelaksanaan kerjanya, dan wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen, data dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya, serta menjunjung tinggi kepentingan Perseroan atas kepentingan pribadi.
2. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi yang dapat mengakibatkan kerugian Perseroan atau berkurangnya keuntungan Perseroan.
3. Dalam situasi yang tak terhindarkan, sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan butir 1 dan 2 di atas, maka yang bersangkutan wajib mengungkapkan kaitan tersebut dan membuat pernyataan untuk tidak terlibat dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan rekanan tersebut.

X. PELAPORAN

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melaporkan kepada Dewan Komisaris terkait:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta prosedur Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris; dan
 - b. Laporan ini merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang disampaikan dalam RUPS.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mengungkapkan dan melaporkan kepada para pemegang saham Perseroan terkait Pelaksanaan fungsi terkait Remunerasi dan Nominasi dalam Laporan Tahunan dan situs web Perseroan, yang paling kurang memuat:
 - a. Pernyataan Perseroan telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - b. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku laporan.

3. Dewan Komisaris berhak menerima salinan dari semua risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dan laporan-laporan lain yang diperlukan.

XI. EVALUASI KINERJA


1. Pencapaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris.
2. Kriteria evaluasi kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi mencakup di antaranya namun tidak terbatas pada:
 - a. Pencapaian pelaksanaan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - b. Kehadiran setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - c. Ketertiban Administratif.


XII. PEMBERLAKUAN DAN PENYEMPURNAAN

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2023;
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

Ditetapkan di : Jakarta Timur
Pada tanggal : 28 Juni 2023

DEWAN KOMISARIS PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS, TBK


Dra. Maudy Ratna Winata
Komisaris Utama


Drs. Titianus Winata
Komisaris


Susanto Lam
Komisaris Independen